



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend Ahmad Yani No. 3 Telp. 8841957 - 8841960
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
Nomor : 421/607 - Disdik

TENTANG IZIN PEMBUKAAN BIDANG KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRO PROGRAM KEAHLIAN LISTRIK INSTALASI DAN PERBAIKAN LISTRIK INDUSTRI SMK YAPIN KECAMATAN TAMBUN SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Noer Hidayah telah mengusahakan dibukanya Bidang Keahlian Teknik Elektro SMK Yapin Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Pendidikan Islam Noer Hidayah Kecamatan Tambun Selatan telah terpenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pembukaan Bidang Keahlian Teknik Elektro Program Keahlian Listrik Instalasi dan Perbaikan Listrik Industri SMK Yapin Kecamatan Tambun Selatan.
- Mengingat** :
- a. Undang - Undang RI No. 2 Tahun 1989;
 - b. Undang - Undang RI No. 22 Tahun 1999;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000;
 - e. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - g. Keputusan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1985.
- Memperhatikan** :
1. Akta Notaris DR. H.M. RIDHWAN INDRA R.A. SH, tanggal 26 Desember 1995 Nomor - 20 - tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Noer Hidayah.
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin Pembukaan Bidang Keahlian Teknik Elektro Program Keahlian Listrik Instalasi dan Perbaikan Listrik Industri kepada SMK YAPIN Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kasubdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BEKASI
Pada Tanggal : 16-12-2003



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI,

[Handwritten Signature]
Dr. H. SARIPIN
Pembina Tingkat I
NIP. 450 034 392

TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi ;
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Bekasi.